



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

**B A N D U N G**

## P U T U S A N

**NOMOR : 148-K/PM II-09/AD/VI/2015**

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Erik Kurnia
Pangkat/Nrp	:	Pratu/31080055170786
Jabatan	:	Ta Mudi Pool Kompi Markas
Kesatuan	:	Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	:	Tangerang, 16 Juli 1986
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Yonzipur 9/LLB Rt. 2 Rw. 6 Jln. AH. Nasution Km 10 Ujungberung Bandung.

Terdakwa tidak ditahan oleh Danyonzipur selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan 18 Maret 2015 di Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/II/2015 tanggal 26 Februari 2015 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 18 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 dari Danyonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini Nomor : BP-12/A-08/ Denpom III/5/III/2015 tanggal 19 Maret 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/39/V/2015 tanggal 18 Mei 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/87/K/AD/II-09/V/2015 tanggal 28 Mei 2015.  
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Kep/87/K/AD/II-09/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum ( requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Memidana Terdakwa dengan:

- a. Pidana penjara : selama 2 (Dua) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.
- b. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
  - Satu lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Pratu Erik Kurnia Nrp. 31080055170786 yang ditandatangani oleh Dan Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nrp. 11950053740371.

Tetap dilekatkan dalam berkasnya.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 1 februari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam 2014 di Ma Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Pratu erik Kurnia) adalah anggota TNI AD yang masuk pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Kodam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas aktif di Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31080055170786.
- b. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2014 Terdakwa tidak hadir tanpa izin (THTI) dari Atasan yang berwenang lainnya untuk menghindari dari desakan pacarnya yang menuntut supaya Terdakwa segera mengajukan nikah kantor namun Terdakwa measa belum siap untuk menikah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terdakwa selama tidak hadir tanpa izin (THTI) dari Atasan yang berwenang lainnya berada di Garut untuk ziarah ke makam Prabu Kian Santang dan bermalam selama satu hari kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tua di Bogor dan tinggal selama 8 (Delapan) hari.
- d. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin (THTI) dari Atasan yang berwenang lainnya pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian di sekitar Batalyon maupun di luar Batalyon namun Terdakwa tidak ditemukan kemudian pihak Kesatuan menghubungi orang tua Terdakwa di Bogor.
- e. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2014 atas informasi dari orang tua Terdakwa pihak Kesatuan yaitu Kapten Czi Agus Ikhwanto Dank C, Serda Joko Setyanto (Saksi-2) dan Praka Priya menjemput Terdakwa di rumah orang tuanya di Bogor lalu dibawa ke Kesatuan sekira pukul 15.00 Wib dan dihadapkan kepada Dan Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Letkol Czi Irfan Sidiq kemudian Dan Yonzipur 9 memerintahkan agar Terdakwa diperiksa di Staf Intel dan setelah selesai pemeriksaan Terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan Batalyon selama 4 hari, setelah itu di dikeluarkan dan berdinis seperti biasa selanjutnya berdasarkan surat pelimpahan dari Dan Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nomor R/32/II/2015 tanggal 26 Februari 2015 Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk dilakukan proses sesuai hukum.
- f. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa izin (THTI) dari Komandan Atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 1 Februari 2014 atau selama  $\pm$  9 (Sembilan) hari secara berturut-turut.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa tidak hadir tanpaizin (THTI) dari Komandan Satuan, Kessatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dakwaan : pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak di damping oleh Penasehat hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap	: Asep Nurdiana
Pangkat/Nrp	: Serma/21000044030581
Jabatan	: Batum Lidikam Kima
Kesatuan	: Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 27 Mei 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia .  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/1 Kostrad Jln. AH.  
Nasution Km 10 Ujungberung Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad dalam hubungan selaku atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setahu Saksi Terdakwa sejak tanggal 23 Januari 2014 tidak hadir tanpa izin dari Komandan Satuan dengan alasan untuk menghindari dari desakan pacarnya yang menuntut supaya Terdakwa segera mengajukan nikah kantor dengan pacarnya namun Terdakwa belum siap untuk menikah.
3. Bahwa setahu Saksi selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin dari Komandan Satuan, pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian disekitar Batalyon maupun di luar Batalyon namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa setahu Saksi pada tanggal 1 Februari 2014 orang tua Terdakwa memberikan informasi kepada pihak Kesatuan yaitu kepada Kapten Czi Agus Ikhwanto Danki C, Serda Joko Setyanto (Saksi-2) tentang keberadaan Terdakwa selanjutnya Praka Priya menjemput Terdakwa di rumah orang tuanya di Bogor lalu dibawa ke Kesatuan sekira pukul 15.00 Wib dan dihadapkan kepada Dan Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Letkol Czi Irfan Sidiq kemudian Dan Yonzipur 9 memerintahkan agar Terdakwa diperiksa di Staf Intel setelah selesai pemeriksaan terhadap diri Terdakwa selanjutnya Terdakwa dimasukan ke dalam tahanan Batalyon selama 4 hari, setelah Terdakwa selesai di sel selanjutnya Terdakwa di keluarkan dari sel dan berdinan seperti biasa selanjutnya berdasarkan surat pelimpahan dari Dan Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nomor R/32/II/2015 tanggal 26 Februari 2015 Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk dilakukan proses sesuai hukum.
5. Bahwa setahu Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin Komandan Terdakwa berada di makam Prabu Kiansantang Garut untuk menenangkan diri setelah itu Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Bogor.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Joko Setyanto  
Pangkat/Nip : Serda/21110077260989  
Jabatan : Danru 1 Ton 1 Kompi Zipur B  
Kesatuan : Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 29 September 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad  
Jln. AH. Nasution Km 10 Ujungberung  
Bandung.

Menimbang : Bahwa Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang melaksanakan latihan penanggulangan bencana alam maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat masih tinggal di barak bujangan dan Terdakwa sebagai anggota regu Saksi dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan (THTI) terhitung mulai tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 1 Februari 2014.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum perkara sekarang ini Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lainnya.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin/THTI pada saat apel pagi/pengecekan hari dan tanggal tidak dapat Saksi ingat Terdakwa tidak hadir tanpa izin baik kepada Saksi selaku Danru atau ke anggota lainnya maupun ke Komandan langsung.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama Terdakwa melakukan tindak pidana Militer tidak hadir tanpa izin/THTI berada dimana dan kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena tidak pernah menghubungi Saksi.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara pertama Saksi dan anggota menelpon Handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif setelah itu Saksi bersama Danki Kapten Czi Agus Ikhwanto dan Praka Pria pada tanggal 28 Februari dengan mengendarai mobil Kapten Agus berangkat mengecek keberadaan Terdakwa di rumah orang tuanya di Bogor setelah samapi di Bogor Terdakwa ternyata berada di rumah orang tuanya setelah bertemu Terdakwa, Kapten Czi Agus langsung berkoordinasi dengan orang tua Terdakwa agar Terdakwa mau kembali berdinas seperti biasa setelah itu Kapten Agus Ikhwanto bersama Praka Pria kembali ke Kesatuan dan Saksi diperintahkan Kapten Czi Agus Ikhwanto untuk mendampingi Terdakwa kembali ke Kesatuan keesokan harinya pada tanggal 1 Februari dengan diantar oleh orang tua Terdakwa.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya karena selama ini tidak ada laporan ke Kesatuan selama meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pribadi kronologis awal mula kejadian Terdakwa meninggalkan satuan tetapi Saksi baru mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan pada tanggal 23 Januari saat apel pengecekan pagi yang diambil oleh Kapten Czi Agus Ikhwanto selaku Danki Kompi Zipur C.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi sikap Terdakwa selama berdinast orangnya pendiam dan tertutup jarang berkomunikasi sesama anggota lainnya dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai masalah di rumah/keluarganya.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui motif atau latar belakang mengapa Terdakwa bisa melakukan tindak pidana Militer (THTI).
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki niat untuk menarik diri karena selama ini Terdakwa tidak menunjukkan perilaku atau sikap yang aneh-aneh.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun Saksi selaku Danru.
13. Bahwa Terdakwa tidak pernah berceritera dirinya akan meninggalkan dinas atau berkeinginan kabur dari Satuan kepada Saksi selaku Danrunya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa anggota TNI AD yang masuk pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Kodam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas aktif di Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31080055170786.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 1 Februari 2014 tidak dinas tanpa izin (THTI) dari Komandan Satuan dengan alasan untuk menghindari ajakan dari pacarnya yang bernama Sdri. Risma Dyanti supaya Terdakwa segera untuk menikahinya namun Terdakwa saat itu belum siap dengan alasan kendala keuangan.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa seijin Dansat berada di Garut dengan kegiatan ziarah ke makam Prabu Kian Santang dan bermalam ditempat ziarah selama satu hari, setelah dari Garut selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Bogor selama 8 (Delapan) hari.
4. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2014 Danki Kompi C Kapten Czi Agus Ikhwanto dan Danru 1 Serda Joko Setyanto melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa serta mengajak Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan namun Terdakwa menolak karena merasa belum siap untuk kembali ke Kesatuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kegiatan Terdakwa selama berada di rumah orang tuanya tidak ada kegiatan yang Terdakwa lakukan hanya membantu orang tua saja.
6. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2014 atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan mendatangi ke piketan dan diserahkan ke Staf 1 (Intel) selanjutnya oleh Staf 1 Serka Asep Nurdiana Terdakwa dimasukan ke dalam sel Batalyon.
7. Bahwa setelah selama satu minggu Terdakwa berada dalam sel tahanan Batalyon Terdakwa diplakukan pemeriksaan oleh Staf 1, setelah Terdakwa selesai diperiksa oleh Staf 1 selanjutnya Terdakwa dimasukan kembali ke dalam sel Batalyon hingga selama 4 minggu kemudian Terdakwa dikeluarkan dari dalam sel dan melaksanakan dinas sehari-hari seperti biasa.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan selama kurang lebih 9 (Sembilan) hari secara berturut.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan Kessatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- Satu lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Pratu Erik Kurnia Nrp. 31080055170786 yang ditandatangani oleh Dan Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nrp. 11950053740371.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, dibawah sumpah, Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa anggota TNI AD yang masuk pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Kodam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas aktif di Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31080055170786.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 1 Februari 2014 tidak dinas tanpa izin (THTI) dari Komandan Satuan dengan alasan untuk menghindari ajakan dari pacarnya yang bernama Sdri. Risma Dyanti supaya Terdakwa segera untuk menikahinya namun Terdakwa saat itu belum siap dengan alasan kendala keuangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa selama tidak hadir tanpa izin dari Atasan yang berwenang lainnya berada di Garut untuk ziarah ke makam Prabu Kian Santang dan bermalam selama satu

hari untuk menenangkan diri dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Bogor selama 8 (Delapan) hari.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dari Atasan yang berwenang, pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di sekitar Batalyon maupun diluar Batalyon namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya pihak Kesatuan berusaha menghubungi orang tua Terdakwa di Bogor dan berdasarkan informasi dari orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa berada di rumah orang tuanya.

5. Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2014 pihak Kesatuan yaitu Kapten Czi Agus Ikhwanto Dank C, Serda Joko Setyanto (Saksi-2) dan Praka Priya menjemput Terdakwa di rumah orang tuanya di Bogor, setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kesatuan sekira pukul 15.00 Wib dan dihadapkan kepada Dan Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Letkol Czi Irfan Sidiq selanjutnya Dan Yonzipur 9 memerintahkan kepada Staf Intel untuk memeriksa dan memproses Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai diproses oleh Staf Intel selanjutnya Terdakwa dimasukan ke dalam sel tahanan Batalyon selama 4 hari, setelah 4 (empat) kemudian Terdakwa di keluarkan dari sel tahanan dan berdinasi seperti biasa sambil menunggu proses lebih lanjut.

7. Bahwa benar berdasarkan Surat Nomor : R/32/II/2015 tanggal 26 Februari 2015 Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk dilakukan proses sesuai hukum.

8. Bahwa benar Terdakwa menuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 1 Februari 2014 atau selama kurang lebih 9 (Sembilan) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan dan iji Komandan Satuan, Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tersebut maupun dengan susunan unsur-unsur tindak pidananya dan akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, sedangkan mengenai permohonan pemidanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa setelah memeriksa para Saksi dan Terdakwa dalam

persidangan serta meneliti barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan tersebut terbukti.

Bahwa mengenai Majelis Hakim sependapat tentang penyusunan unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang keterbuktiannya Terdakwa melakukan tindak pidana setelah mengungkap fakta-fakta di dalam persidangan Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun Majelis Hakim hanya akan menyusun dan menguraikan sendiri tanpa mengurangi arti dan makna yang terkandung di dalamnya sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Bahwa mengenai Majelis Hakim tidak sependapat tentang permohonan hukuman yang dimohonkan oleh Oditur Militer berpendapat Majelis Hakim menimbang bahwa Terdakwa adalah prajurit yang baik sejak awal berdinis, Terdakwa masih perlu pembinaan dan bimbingan dari Komandan Satuannya, Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah melakukan tindak pidana lain maupun pelanggaran disiplin, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana tercatum dalam akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : “Militer”.
- Unsur kedua : “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin”.
- Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.
- Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur kesatu : “Militer”
  - Kata-kata “Militer” adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.
  - Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).
  - Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.
  - Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud

Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa anggota TNI AD yang masuk pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Kodam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas aktif di Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31080055170786.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana ini berpangkat Pratu Nrp. 31080055170786.
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/39/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa adalah Erik Kurnia, Pratu Nrp. 31080055170786.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"

- Menurut MVT "Sengaja" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur "Sengaja" disini dapat diartikan pula adanya "maksud" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin pimpinannya".
- Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah bahwa si pelaku / Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuannya dimana seharusnya pelaku / Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidak keberadaan disuatu tempat yang telah dilakukan Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan Pimpinanya / Komandannya sebagaimana lazimnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku dikesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 1 Februari 2014 tidak dinas tanpa izin (THTI) dari Komandan Satuan dengan alasan untuk menghindari ajakan dari pacarnya yang bernama Sdri. Risma Dyanti supaya Terdakwa segera untuk menikahinya namun Terdakwa saat itu belum siap dengan alasan kendala keuangan.
2. Bahwa benar Terdakwa selama tidak hadir tanpa izin dari Atasan yang berwenang lainnya berada di Garut untuk ziarah ke makam Prabu Kian Santang dan bermalam selama satu hari untuk menenangkan diri dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Bogor selama 8 (Delapan) hari.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dari Atasan yang berwenang, pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di sekitar Batalyon maupun diluar Batalyon namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya pihak Kesatuan berusaha menghubungi orang tua Terdakwa di Bogor dan berdasarkan informasi dari orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa berada di rumah orang tuanya.
4. Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2014 pihak Kesatuan yaitu Kapten Czi Agus Ikhwanto Dank C, Serda Joko Setyanto (Saksi-2) dan Praka Priya menjemput Terdakwa di rumah orang tuanya di Bogor, setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kesatuan sekira pukul 15.00 Wib dan dihadapkan kepada Dan Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Letkol Czi Irfan Sidiq selanjutnya Dan Yonzipur 9 memerintahkan kepada Staf Intel untuk memeriksa dan memproses Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai diproses oleh Staf Intel selanjutnya Terdakwa dimasukan ke dalam sel tahanan Batalyon selama 4 hari, setelah 4 (empat) kemudian Terdakwa di keluarkan dari sel tahanan dan berdinas seperti biasa sambil menunggu proses lebih lanjut.
6. Bahwa benar berdasarkan Surat Nomor : R/32/III/2015 tanggal 26 Februari 2015 Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk dilakukan proses sesuai hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan / tindakan (tindak pidana) ini dilakukan oleh pelaku/Petindak.
- Yang dimaksud “Dalam waktu damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya

Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, atau kesatuan dimana sipelaku / Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar saat Terdakwa tidak hadir tanpa izin dari Komandan Satuan, Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidak hadirannya si Pelaku / Petindak sebagai lanjutan / peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan “Desersi”. Dimana dalam tindakan “Desersi” ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa izin dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 1 Februari 2014 atau selama kurang lebih 9 (Sembilan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar telah diketahui oleh umum bahwa 9 (Sembilan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari satu hari tetapi tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena untuk menghindari desakan dari pacarnya yang menuntut supaya Terdakwa segera mengajukan nikah kantor dengan pacarnya namun Terdakwa belum siap untuk menikah.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- c. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan maka harus ada ijin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam waktu damai selama 9 (Sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari tiga puluh hari, tersebut sangat merugikan dan merusak pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
- e. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan Kesatuan Seskoad menjadi terganggu, dan pada akhirnya perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin di Kesatuan Yonzipur-9/LLB Divif 1 Kostrad.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

## Hal-hal yang memberatkan :

- PerbuatanTerdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di Kesatuan Terdakwa yaitu Seskoad pada khususnya dan TNI pada umumnya.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- Satu lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Pratu Erik Kurnia Nrp. 31080055170786 yang ditandatangani oleh Dan Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nrp. 11950053740371.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Erik Kurnia, Pratu Nrp. 31080055170786, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mangkir”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara : Selama 1 (Satu) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- Satu lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Pratu Erik Kurnia Nrp. 31080055170786 yang ditandatangani oleh Dan Yonzipur 9/LLB Divif 1 Kostrad Nrp. 11950053740371.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Seluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 sebagai Hakim Ketua serta Kus Indrawati, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Yudi Pranoto Atmojo, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti, SH, Kapten Chk (K) Nrp. 21930148890774 dan Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk Nrp. 11030011271278 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Nunung Hasanah, SH, MH  
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Hakim Anggota I

Ttd

Kus Indrawati, SH, MH  
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, SH  
Mayor Chk Nrp. 11990019321274

Panitera

Ttd

Dearby T. Peginusa, SH  
Kapten Chk Nrp. 11030011271278

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby T. Peginusa, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kapten Chk Nrp. 11030011271278

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)